

**TINDAKAN PREVENTIF DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUANDALAM MENANGANI
KEKERASAN SEKSUAL DI
KABUPATEN BANTAENG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Oleh :

NUR AMALIA
NIM. 140102035

Pembimbing:

1. Suriati, S.Ag., M.Sos.I.
2. Muh. Zulkarnain Mubhar, S.Th.I., M.Th.I.

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
MUHAMMADIYAH SINJAI
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Amalia

NIM : 140102035

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,

Nur Amalia

NIM. 140102035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi,

Berjudul : Tindakan Preventif Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam
Menangani Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bantaeng

Yang ditulis oleh;

Nama : Nur Amalia

NIM : 140102035


Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Disetujui untuk diuji pada sidang Munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.


Sinjai, 04 Agustus 2018

Pembimbing I,



Suriati, S.Ag., M.Sos.I.
NBM. 948500

Pembimbing II,




Muh. Zulkarnain Mubhar, S.Th.I., M.Th.I.
NBM. 1066833

Mengetahui;

Ketua Prodi BPI




Rahmatullah, S.Sos. I., MA.
NBM. 1177781

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, “Tindakan Preventif Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Menangani Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bantaeng”, yang ditulis oleh Nur Amalia, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 140102035, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam, yang dimunaqasyahkan pada hari minggu, tanggal 5 Agustus 2018 bertepatan dengan 24 Zulkaidah 1439 H, Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Dewan Penguji

- | | | | |
|---|---|---------------|---------|
| 1 | Dr. Firdaus, M. Ag | Ketua | (.....) |
| 2 | Dr. Ismail, M. Pd. | Wakil Ketua | (.....) |
| 3 | Dr. Amir Hamzah, M. Ag. | Sekretaris | (.....) |
| 4 | Dr. Firdaus, M. Ag | Penguji I | (.....) |
| 5 | Rahmatullah, S. Sos. i., MA. | Penguji II | (.....) |
| 6 | Suriati, S. Ag., M. Sos. I. | Pembimbing I | (.....) |
| 7 | Muh. Zulkarnain Mubhar, S. Th. I., M. Th. I | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Dr. Firdaus, M.Ag., selaku Rektor IAIM Sinjai yang telah banyak membantu mengarahkan, membimbing, dan memberikan dorongan sampai Proposal Skripsi ini terwujud.
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, serta Seluruh Pegawai dan Jajaran IAIM yang telah membantu kelancaran Akademik.
3. Suriati, S. Ag., M. Sos. I., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam sekaligus Pembimbing I Penulis yang telah banyak membantu mengarahkan, membimbing, dan memberikan dorongan sampai Proposal Skripsi ini terwujud.

4. Rahmatullah, S.Sos., I., MA. Selaku Ketua Program Studi yang telah banyak membantu mengarahkan, membimbing, dan memberikan dorongan sampai Proposal Skripsi ini terwujud.
5. Muh. Zulkarnain Mubhar, S.Th.I., M.Th.I. selaku Pembimbing II Penulis yang telah mengarahkan, membimbing, dan memberikan dorongan sehingga Proposal Skripsi ini terwujud.
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, para staf Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang telah membantu kelancaran selama penelitian.
7. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan moral maupun moril, sehingga proposal ini dapat diselesaikan.
8. Teman-teman mahasiswa IAIM Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, Amin.

Sinjai, 26 April 2018

Nur Amalia
NIM. 140102035

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DATAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| ABSTRAK..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Dan Batasan Masalah | 6 |
| C. Definisi Operasional | 6 |
| D. Hasil Penelitian Relevan | 9 |
| E. E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian | 15 |
| BAB II KAJIAN TEORI..... | 17 |
| A. Tindakan Preventif..... | 17 |
| B. Tinjauan Tentang Tindakan Preventif Dinas Pemberdayaan Perempuan..... | 23 |
| C. Kekerasan Seksual | 25 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 37 |
| A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian | 37 |
| B. Subjek Dan Obyek Penelitian..... | 38 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 38 |
| D. Instrumen Penelitian | 40 |
| E. Teknik Analisa Data..... | 41 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN..... | 44 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 44 |
| B. Tindakan Preventif Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Menangani Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bantaeng..... | 64 |
| C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Menangani Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bantaeng..... | 75 |
| BAB V KESIMPULAN..... | 80 |
| A. Kesimpulan..... | 80 |
| B. Saran..... | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 4.1. Struktur Pegawai Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak | 62 |
| Tabel 4.2. Data Kekerasan Seksual Kabupaten Bantaeng | 63 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--------------|-----------------------|
| Lampiran I | Surat Izin Penelitian |
| Lampiran II | Lembar Observasi |
| Lampiran III | Pedoman Wawancara |
| Lampiran IV | Dokumentasi |
| Lampiran V | Biodata Penulis |

ABSTRAK

NUR AMALIA: *Tindakan Preventif Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Menangani Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bantaeng.* **Skripsi, Sinjai: Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin Dan Komunikasi Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, 2018.**

dalam rangka menyusun skripsi ini, penulis mengadakan penelitian di Kabupaten Bantaeng dengan mengangkat judul tentang *Tindakan Preventif Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Menangani Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bantaeng.* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan preventif Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam menangani kekerasan seksual serta faktor pendukung dan penghambat dalam menangani kekerasan seksual di Kabupaten Bantaeng.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pada penelitian ini melibatkan staf dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bantaeng sebagai subjek dan peneliti sebagai observer. Data penelitian ini didapat dengan menggunakan instrumen lembar observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana tindakan preventif Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam menangani kekerasan seksual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan preventif Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam menangani kekerasan seksual di Kabupaten Bantaeng yaitu dengan cara membentuk tim di masyarakat seperti PATBM dan Forum

Anak Butta Toa. Selain itu juga dilakukan sosialisasi ke masyarakat dan sekolah-sekolah tentang yang berkaitan dengan kekerasan seksual seperti dampak dan tindakan orang terdekat dalam menangani korban. Sosialisasi dilakukan dengan bantuan dari beberapa tim seperti P2TP2A, kepolisian, penyuluh KB, dan ikut kegiatan Majelis Taklim. Faktor pendukung Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam menangani kekerasan seksual yaitu bantuan dari pemerintah seperti ketersediaan fasilitas kendaraan (mobil dan motor), bantuan dari tim-tim sosialisasi. Sedangkan faktor yang menghambat dalam menangani kekerasan seksual yaitu kurangnya anggaran yang didapat sehingga menghambat jalannya program kerja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak dan perempuan adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental dan sosial yang dianggap lebih lemah untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya. Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kasus-kasus perlakuan salah pada anak dan perempuan semakin sering terjadi.

Salah satu bentuk perlakuan salah pada anak yang perlu diberikan perhatian lebih adalah perlakuan salah seksual. Terdapat berbagai macam istilah bagi perlakuan salah seksual ini, istilah yang sering digunakan adalah pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini kini telah menjadi masalah sosial yang cukup serius dan memprihatinkan di Indonesia. Kekerasan seksual terhadap kaum wanita mencakup semua tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin

mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, psikologis, dan seksualnya. Termasuk didalamnya ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun di kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap anak dan perempuan tersebut, lebih sering menunjukkan bentuk gabungan dari berbagai dimensi yang ada, baik itu dimensi fisik, psikologis atau seksual. Dengan telah dikeluarkan dan diberlakukannya peraturan yang bersifat khusus terhadap tindak pidana anak dewasa ini belum menunjukkan dampak signifikan akan penanggulangan terhadap kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.¹

Dalam praktiknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan semakin sering terjadi dan ditemukan di tengah masyarakat. Namun tidak banyak pihak yang memahami dan peka terhadap persoalan kekerasan seksual. Apalagi untuk ikut serta dalam menangani kasus kekerasan seksual.² Bila sikap ini terus berlanjut, maka perempuan korban kekerasan

¹ I Ketut Sasmita Adi Laksana, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan*, Skripsi, (Denpasar: Universitas Warmadewa, 2017), h. 3.

² I Ketut Sasmita Adi Laksana, *Perlindungan Hukum Bagi...*, h. 3.

seksual tidak akan dapat memperoleh haknya atas kebenaran keadilan dan pemulihan.

Melihat keadaan ini Pemerintah Pusat mengambil langkah kebijakan untuk penyelesaian permasalahan sosial ini. Kebijakan yang paling mendasar adalah dibentuknya Komisi pemerintah yang secara kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut disesuaikan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada bab I Pasal 1 bahwa “Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan seksual terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, dibentuk Komisi yang bersifat nasional yang diberi nama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.”³

Selain bertaraf nasional, pemerintah juga memutuskan membentuk pusat pelayanan yang bertaraf daerah yang disebut Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak tercantum pada Peraturan Menteri Negara

³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia” dalam *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 84.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pembentukan dan pengembangan pusat layanan terpadu merupakan kewajiban dan tugas masing-masing daerah termasuk di dalamnya penguatan kelembagaan dan pemenuhan sarana dan prasarana operasional yang berkaitan.⁴

Hal tersebut disesuaikan dengan Undang-undang otonomi daerah No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, artinya mengenai pengaturan peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakatnya menjadi tanggung jawab dan tugas dari pemerintah daerah sesuai otonominya. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak harus dimiliki tidak hanya dalam taraf Kabupaten/Kota apabila karena ketentuan

⁴ Sella Kusumawati, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Kabupaten Wonogiri*, Skripsi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015), h. 3.

tertentu pembentukan juga bisa diadakan di tingkat kecamatan/kelurahan/desa hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar.⁵

Dengan masalah kekerasan seksual yang semakin merajalela pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan terus berupaya untuk melakukan tindakan preventif dengan menanggulangi masalah kekerasan seksual. Terutama di Kabupaten Bantaeng, dengan melihat kekerasan seksual yang ada, Dinas Pemberdayaan Perempuan terus melakukan tindakan preventif untuk menanggulangi masalah kekerasan seksual. Namun sejauh dari pengamatan penulis selama ini, tindakan untuk menanggulangi kekerasan seksual terhadap perempuan belum maksimal.

Melihat latar belakang diatas maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana upaya atau tindakan preventif dari dinas pemberdayaan perempuan dalam menangani kekerasan seksual yang begitu marak terjadi di Kabupaten Bantaeng, dengan judul penelitian “Tindakan Preventif Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Menangani Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bantaeng”

⁵ Sella Kusumawati, *Peran Pusat Pelayanan...*, h. 3.

B. Rumusan Dan Batasan Masalah

1. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana tindakan preventif Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam menangani kekerasan seksual di Kabupaten Bantaeng?
- b. Apa faktor pendukung dan penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam menangani kekerasan seksual di Kabupaten Bantaeng?

2. Batasan Masalah

Sedangkan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Tindakan preventif Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam menangani kekerasan seksual di Kabupaten Bantaeng.
- b. Faktor pendukung dan penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam menangani kekerasan seksual di Kabupaten Bantaeng.

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran dan kesalahpahaman serta pengertian yang simpang siur, maka penulis kemukakan pengertian dan penegasan judul proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Tindakan, adalah suatu sikap yang belum otomatis dalam suatu tindakan, untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan yang nyata, maka diperlukan faktor pendukung yang lain. Tindakan merupakan aturan yang mengadakan adanya hubungan yang erat antara sikap dan tindakan yang didukung oleh sikap yang mengatakan bahwa sikap merupakan pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak.⁶
2. Preventif, adalah semua bentuk pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian hidup bermasyarakat.⁷
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, istilah pemberdayaan mengacu kepada kata *empowerment* yang berarti penguatan, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Pemberdayaan Perempuan yaitu usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan

⁶ Purwanto, *Pengertian Tindakan Preventif*, Skripsi, dikutip dari <http://www.landasanteor.com/2017/03/pengertian-tindakan-definisi-tingkatan.html?m=1>, diakses pada 13 april 2018.

⁷ Joko Untoro dan Tim Guru Indonesia, *Buku Pintar Pelajaran*, (Cet. 1; Jakarta: WahyuMedia, 2010), h. 362.

meningkatkan harkat martabat perempuan di kanca masyarakat.⁸

4. Kekerasan, berasal dari bahasa latin *violence* yaitu gabungan kata *vis* (daya, kekuatan) dan *latus* (membawa) yang kemudian diterjemahkan membawa kekuatan. Pengertian ini dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan, sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras.⁹
5. Seksual, dalam kamus besar bahasa indonesia, seksual yaitu berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.¹⁰

Agar penelitian ini menjadi jelas dan terarah maka peneliti memberikan batasan definisi operasional. Yang dimaksud Tindakan Preventif Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam Menangani Kekerasan Seksual adalah suatu sikap pencegahan yang dilakukan oleh Dinas

⁸ Agung Istisadi, *Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah, 2007), h. 79.

⁹ Marsana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, (Bandung: Kanisius, 1971), h. 62.

¹⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. 2; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1015.

Pemberdayaan Perempuan dalam menangani kekerasan seksual.

D. Hasil Penelitian Relevan

Mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka penyusun berusaha melakukan penelusuran pada penelitian yang relevan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian dengan menyajikan rumusan masalah dari sudut pandang yang sedikit berbeda yakni mengenai tindakan preventif dalam menangani kekerasan seksual. Adapun skripsi yang relevan dengan judul penelitian penulis yaitu:

1. Prinea Romantika, *Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Wonogiri*, mengatakan bahwa dari hasil penelitiannya tentang upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh P2TP2A yaitu dengan terlaksanakannya advokasi dalam penguatan kelembagaan, sosialisasi di berbagai elemen masyarakat, dan pencegahan melalui komunikasi.¹¹

¹¹ Prinea Romantika, *Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Wonogiri*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. ii.

Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan masalah yang akan dibahas yaitu tindakan preventif/upaya pencegahan dalam menangani kekerasan seksual. Yang menjadi pembeda, skripsi tersebut membahas khusus pada anak-anak yang memiliki masalah kekerasan seksual, sedangkan masalah yang akan dibahas penulis adalah kekerasan seksual yang dialami oleh wanita baik itu anak-anak maupun dewasa.

2. Sella Kusumawati, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Kabupaten Wonogiri*, mengatakan bahwa isu permasalahan sosial kekerasan seksual pada anak di Indonesia semakin hari mengalami peningkatan kini, tidak hanya di perkotaan saja namun sudah melebar ke area pedesaan. Kebijakannya adalah dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak sebagai lembaga pemerintah yang secara khusus sebagai tempat pendampingan terhadap anak-anak dan perempuan yang

mengalami permasalahan sosial utamanya mengenai pelanggaran hak asasi atau kekerasan.¹²

Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan masalah yang akan dibahas yaitu upaya dalam menangani kekerasan seksual. Yang menjadi pembeda, skripsi tersebut membahas khusus peran pelayanan pemberdayaan perempuan dalam pendampingan anak yang memiliki masalah, sedangkan masalah yang akan dibahas penulis adalah terkhusus pada tindakan preventif oleh dinas pemberdayaan perempuan.

3. Risky Ediansyah, *Upaya Unit Pelindungan Perempuan Dan Anak Polresta Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*, Meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak terlihat dari jumlah tindak pidana kekerasan terhadap anak pada Tahun 2013 tercatat terdapat 31 kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak, sedangkan pada Tahun 2012 kasus kekerasan terhadap anak tercatat 26 kasus, ini mengindikasikan bahwa masih lemahnya upaya aparat yang berwajib dalam menangani atau

¹² Sella Kusumawati, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Kabupaten Wonogiri*, Skripsi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015), h. 3.

menanggulangi permasalahan kekerasan terhadap anak tersebut dan masih banyak para korban kekerasan anak tersebut tidak melaporkan akan adanya kekerasan yang menimpanya, tidak terbukanya para korban dapat menjadi penghambat aparat yang berwajib dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak itu sendiri.¹³

Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan yang akan dibahas yaitu upaya dalam menangani kekerasan seksual, namun memiliki perbedaan yaitu pada skripsi di atas membahas tentang penanggulangan yang dilakukan oleh Aparat Polresta sedangkan penulis membahas tentang penanggulangan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan.

4. Misriyani Hartati, *Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Timur)*, Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum

¹³ Risky Ediansyah, *Upaya Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*, Skripsi, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), h. 18.

mengetahui mengenai keberadaan P2TP2A dan masih rendahnya kesadaran perempuan yang menjadi korban kekerasan untuk menindaklanjuti kasus yang mereka alami, dan juga dari observasi penulis mendapati bahwa minimnya Sumber daya manusia di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sehingga juga mengakibatkan kurang optimalnya penanganan tindak kekerasan di sana.¹⁴

Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan yang akan dibahas yaitu upaya dalam menangani kekerasan seksual, namun memiliki perbedaan yaitu pada skripsi di atas membahas tentang kekerasan seksual yang terkhusus pada korban anak-anak, sedangkan penulis akan membahas tentang kekerasan seksual pada korban perempuan baik anak-anak maupun dewasa.

5. Musyafa Abdul Munim, *Perlindungan Anak Dari Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kab. Malang Serta Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Malang Terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah*

¹⁴ Misriyani Hartati, *Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Kalimantan Timur)*, Skripsi, (Kalimantan Timur, 2013), h. 2.

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak), perlu adanya suatu kajian tentang penerapan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual anak sesuai dengan nilai keagamaan, psikologi, dan sosial. Sehingga diharapkan hak-hak anak dari korban kekerasan seksual dapat terpenuhi secara bijak dan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak pun sesuai dengan nilai-nilai keadilan di mata Tuhan maupun manusia.¹⁵

Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan yang akan dibahas yaitu upaya dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan, namun memiliki perbedaan yaitu pada skripsi tersebut membahas tentang penanganan kekerasan seksual yang terkhusus pada pasal 81 PerPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan yang akan penulis bahas yaitu tentang semua tindakan preventif penanggulangan

¹⁵ Musyafa Abdul Munim, *Perlindungan Anak Dari Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kab. Malang Serta Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Malang Terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), h. 9.

kekerasan seksual yang tidak mengkhususkan pada salah satu pasal.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka terdapat pula tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui tindakan preventif yang dilakukan Dinas Pemberdayaan perempuan dalam menangani kekerasan seksual di Kabupaten Bantaeng.
 - b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Dinas Pemberdayaan perempuan dalam menangani kekerasan seksual di Kabupaten Bantaeng.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Akademik (*academik significance*), penelitian ini yaitu memberikan sumbangan pemikiran tentang tindakan preventif dalam menangani kekerasan seksual.
 - b. Kegunaan secara praktis atau kegunaan dalam masyarakat (*Practical significance atau social significance*), yaitu dapat dijadikan sumbangan pemikiran, dan menjawab permasalahan yang kompleks yang terjadi dalam masyarakat kaitannya

dengan tindakan preventif dalam menangani kekerasan seksual.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tindakan Preventif

1. Pengertian Tindakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tindakan yaitu sesuatu yang dilakukan; perbuatan; yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu.¹⁶Tindakan adalah suatu sikap yang belum otomatis dalam suatu tindakan, untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan yang nyata, maka diperlukan faktor pendukung yang lain. Tindakan merupakan aturan yang mengadakan adanya hubungan yang erat antara sikap dan tindakan yang didukung oleh sikap yang mengatakan bahwa sikap merupakan pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak.¹⁷

2. Pengertian Preventif

Preventif memiliki slogan umum “Mencegah lebih utama daripada memberantas” merupakan slogan yang telah

¹⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. 2; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 997.

¹⁷Purwanto, *Pengertian Tindakan Preventif*, Skripsi, dikutip dari <http://www.landasanteori.com/2017/03/pengertian-tindakan-definisi-tingkatan.html?m=1>, diakses pada 13 april 2018.

memasyarakat namun mengucapkan slogan tersebut lebih mudah daripada memahami maknanya maupun hakikat preventif tersebut.¹⁸ Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang.¹⁹

Preventif terbagi menjadi beberapa jenis, macam, dan bentuk yaitu:

a. Jenis-jenis Preventif

- 1) Primer: dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang baru dialami. Pendekatan yang esensial dari pencegahan primer adalah mengurangi faktor resiko terjadinya kejahatan.
- 2) Sekunder: pencegahan yang mencakup deteksi dini terhadap kejahatan yang dialami. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menanggulangi kejahatan merupakan contoh pencegahan sekunder.

¹⁸Leden Merpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika), h. 84.

¹⁹Oktavia, *Upaya pencegahan/preventif orang tua*, Skripsi, dikutip dari <http://digilib.unila.ac.id/10033/14/BAB%20II.pdf>., diakses pada 12 april 2018.

- 3) Tersier: pencegahan yang mencakup usaha untuk penanganan optimal setelah mengalami suatu kejahatan.²⁰

b. Macam-macam Preventif

Saat ini tindak kekerasan menjadi suatu tindakan alternatif ketika keinginan dan kepentingan suatu individu atau kelompok tidak tercapai. Termasuk di Indonesia, kekerasan melanda di segala aspek kehidupan baik sosial, budaya, politik, bahkan keluarga. Oleh karena itu dibutuhkan bermacam upaya untuk mencegah tindakan kekerasan tersebut. Yang bisa dilakukan yaitu:

- 1) Menciptakan pemerintah yang baik: sebagian besar kekerasan yang terjadi di Indonesia dikarenakan cara kerja pemerintah yang kurang memuaskan. Perasaan tidak puas mendorong masyarakat melakukan tindak kekerasan sebagai wujud protes. Oleh karena itu, menciptakan pemerintah yang baik merupakan salah satu macam pencegahan dalam artian untuk mencegah kekerasan.

²⁰Miftahul, *Jenis-Jenis Pencegahan*, Artikel, dikutip dari <https://jmmiftahul.wordpress.com/2013/10/27/jenis-jenis-pencegahan/>, diakses pada 26 april 2018.

- 2) Penegakan hukum secara adil dan bersih: terkadang keputusan hukum mudah diganti dengan kekuatan harta. Orang yang memiliki harta walaupun menjadi pelaku tetap dimenangkan.²¹ Sedangkan mereka yang tidak berharta diperlakukan kasar serta tidak manusiawi. Hal inilah yang sebagian besar orang yang berharta berbuat seenaknya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penataan sistem penegakan hukum yang adil dan tegas.
- 3) Melakukan kampanye: dilakukan kampanye secara terus menerus mendorong individu untuk lebih menyadari akan akibat dari kekerasan secara global. Melalui kampanye, setiap masyarakat diajak untuk berperan serta dalam menciptakan kedamaian.
- 4) Mengajak masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial dengan cara bijak: dalam hal ini, pemerintah mempunyai andil dan peran besar. Secara umum, apa yang menjadi tindakan pemimpin, akan ditiru dan diteladani oleh bawahannya. Jika suatu negara menjauhkan segala kekerasan dalam menyelesaikan

²¹Suciana Rahmawati, *Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan di Indonesia*, Artikel, dikutip dari <https://www.kompasiana.com/suciana0496/upaya-pencegahan-tindak-kekerasan-di-indonesia>, diakses pada 26 april 2018.

suatu masalah sosial, maka tindakan ini akan diikuti oleh segenap warganya. Dengan begitu, semua pihak berusaha tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah yang akhirnya membawa kedamaian dalam kehidupan sosial.²²

c. Bentuk-bentuk preventif

- 1) Bentuk internal, yaitu preventif yang dapat dilakukan oleh individu itu sendiri.
- 2) Bentuk eksternal, yaitu upaya preventif yang dilakukan oleh pihak luar yang bersangkutan. Seperti, pemerintah atau masyarakat.

3. Pengertian Tindakan Preventif

Dengan demikian Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi.²³ Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal

²²Suciana Rahmawati, *Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan di Indonesia*, Artikel, dikutip dari <https://www.kompasiana.com/suciana0496/upaya-pencegahan-tindak-kekerasan-di-indonesia>, diakses pada 26 april 2018.

²³Oktavia, *Upaya pencegahan/preventif orang tua*, Skripsi, dikutip dari <http://digilib.unila.ac.id/10033/14/BAB%20II.pdf>., diakses pada 12 april 2018.

yang dapat merusak ataupun merugikan. Salah satu yang dapat melakukan tindakan preventif adalah orang tua, dimana orang tua yang lebih dekat dengan anggota keluarganya yang lain.

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah dapat membentuk suatu keluarga. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa orang tua ialah anggota keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu. Bisa dikatakan ayah atau ibu apabila mereka sudah terikat dengan sah dalam pernikahan dan memiliki buah cinta berupa anak yang memiliki tanggung jawab mendidik, mengasuh, dan membimbing anak tersebut.

Dengan demikian upaya preventif orang tua adalah bentuk tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani suatu kejadian yang terjadi pada lingkungan yang diharapkan tidak akan menimpa anggota keluarga. Upaya tersebut dapat berupa memaksimalkan fungsi vital keluarga bagi anggota-anggotanya. Seperti melindungi, mendidik, mengasuh, maupun melakukan fungsi pengawasan agar pergaulan anggota keluarga terarah sehingga dapat terhindar dari segala

bentuk penyimpangan, dalam hal ini adalah penyimpangan seks.²⁴

B. Tinjauan Tentang Tindakan Preventif Dinas Pemberdayaan Perempuan

Tindakan preventif yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam menanggulangi kekerasan seksual adalah:

1. Melakukan sosialisasi tentang UU No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi:
 - a. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²⁵
 - b. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan

²⁴Oktavia, *Upaya pencegahan/preventif orang tua*, Skripsi, dikutip dari <http://digilib.unila.ac.id/10033/14/BAB%20II.pdf>., diakses pada 12 april 2018.

²⁵Kementrian Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Pedoman PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)*, (Sinjai, 2016). h. 18.

berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

- c. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.
2. Membentuk bina keluarga balita bagi keluarga yang memiliki balita, Bina keluarga remaja bagi keluarga yang memiliki remaja, dan Bina keluarga lansia bagi yang memiliki lansia.
3. Membentuk sekolah ramah anak.
4. Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berbentuk konseling. Program dan kegiatan PUSPAGA salah satunya yaitu layanan pencegahan (Primer) yang mencakup kegiatan :
 - a. Memperkuat kemampuan dan keterampilan orang tua melalui program pendidikan dan program pelayanan konseling.

- b. Meningkatkan kemampuan dalam mendengarkan, menghormati, dan mempertmbangkan pandangan anak.
- c. Menegakkan disiplin anak tanpa kekerasan.
- d. Meningkatkan kemampuan dan keeterampilan kelompok profesi an lembaga yang bekerja dengan anak melalui program/kegiatan pelatihan Konvensi Hak Anak.
- e. Encegah dan melindungi anak dari informasi yang tidak layak baik yang berasal dari media elektronik, media cetak, dan media sosial.²⁶

C. Kekerasan Seksual

1. Pengertian

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan, sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras.²⁷ Kata-kata ini bersinonim dengan kata memperkosa yang berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan

²⁶Kementrian Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Pedoman PUSPAGA...*, h. 18.

²⁷Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. 2; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 997.

kekerasan. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.²⁸

Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa kekerasan seksual adalah kontak seksual yang dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada ancaman (verbal) dan pemaksaan (tindakan), sedangkan secara umum dapat diartikan bahwa kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang menyebabkan orang merasa terintimidasi secara seksual, merasa terendahkan dan terambilkehormatan dan harga dirinya, baik itu melibatkan kontak fisik secara langsung maupun tidak.

Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak dan perempuan bermacam-macam bentuknya. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi yaitu:

- a. Fisik yaitu berupa kekerasan melalui memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat (senjata), bahkan sampai dengan membunuh.
- b. Psikologis yaitu berupa kekerasan dengan berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan,

²⁸Marsana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, (Bandung: Kanisius, 1971), h. 62.

mengatur, melecehkan, menguntit dan memata-matai, tindakantindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban, misalnya keluarga, anak, suami, teman dekat, dan lain-lain.²⁹

- c. Seksual yaitu tindakan yang mengarah ajakan atau pemaksaan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban. Memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin atau seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban. Selain persentuhan antar bagian tubuh, kontak seksual juga mencakup kegiatan yang tidak bersentuhan, misalnya percakapan atau pertukaran gambar yang berbau seks. Kedua jenis kontak ini bisa

²⁹Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 89.

mengganggu kondisi fisik dan kondisi psikis Bentuk-bentuk pelecehan/kekerasan seksual, yaitu:

- 1) Kekerasan seksual yang berupa sentuhan. Pelaku memegang-megang, meraba atau mengelus organ vital anak seperti alat kelamin (vagina, penis), bagian pantat, dada/payudara. Pelaku memaksa anak untuk memegang bagian tubuhnya sendiri, bagian tubuh pelaku, atau bagian tubuh anak lain.
- 2) Kekerasan seksual yang tidak berupa sentuhan. Pelaku mempertunjukkan bagian tubuhnya (termasuk alat kelamin) pada anak/remaja secara cabul, tidak pantas, atau tidak senonoh, mengambil gambar (memfoto) atau merekam anak/remaja dalam aktivitas yang tidak senonoh, dalam adegan seksual yang jelas nyata, maupun adegan secara tersamar memancing pemikiran seksual. Contohnya pelaku merekam anak yang sedang membuka bajunya, memperdengarkan atau memperlihatkan visualisasi (gambar, foto, video, dan sebagainya) yang mengandung muatan seks dan pronografi. Misalnya, pelaku mengajak anak menonton film

dewasa (film porno).³⁰Komnas Perempuan menyatakan ditemukan ada 14 bentuk yang merupakan kekerasan seksual, diantaranya:

- a) Perkosaan;
- b) Pelecehan seksual (verbal, gerak tubuh, pandangan mata);
- c) Eksploitasi seksual ;
- d) Penyiksaan seksual;
- e) Perbudakan seksual;
- f) Intimidasi bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
- g) Prostitusi paksa;
- h) Pemaksaan kehamilan;
- i) Pemaksaan aborsi;
- j) Pemaksaan perkawinan;
- k) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
- l) Kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama;
- m) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;

³⁰Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam...*, h. 89.

- n) Praktik bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi gender.³¹

Kekerasan seksual dikelompokkan kedalam 2 kelompok besar sifat dari kekerasan itu, yakni (1) kekerasan dalam bentuk verbal (mengancam) dan (2) kekerasan dalam bentuk tindakan-konkret (memaksa dan memperkosa). Kelompok ke-2 inilah disebut dengan istilah serangan seksual.

a. Mengancam

Ancaman adalah tindakan menakut-nakuti. Tujuan dari tindakan ini adalah agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakut-nakuti.³² Misalnya, seorang anak yang menolak untuk melakukan tindakan senonoh yang diperintahkan oleh orang dewasa.

b. Memaksa

Perintah dari satu pihak agar pihak lain mengerjakan sesuatu yang diinginkannya, namun pihak yang

³¹Aripurnami dan Sita, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan*, (Bandung: Alumni, 2000), h. 53.

³²Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam...*, h. 1-4.

memberikan perintah mengharuskan pihak lain untuk mengerjakannya.

c. Memperkosakan

Perintah dari satu pihak agar pihak lain mengerjakan sesuatu yang diinginkannya. Walaupun pihak lain tidak mau mengerjakannya, namun pihak yang memberikan perintah mengharuskan pihak lain untuk mengerjakannya.³³

2. Dampak Kekerasan Seksual

Dampak kekerasan seksual pada anak maupun dewasa sangat berat, dapat mengancam kehidupan korban di kemudian hari. Beberapa akibat kekerasan seksual dapat dituliskan, seperti:

- a. Dampak psikologi: korban menjadi rendah diri, merasa bersalah dan malu, hatinya bingung, ketakutan dan menjadi stres. Mudah menarik diri dari segala kegiatan, perlakuannya setiap hari dapat kacau, dan tidak jarang menjadi depresi dan tidak jarang dapat melakukan bunuh diri.

³³Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam...*, h. 1-4.

- b. Dampak interpersonal: mudah menjadi orang yang berontak, keras, tergantung, agresif, dan suka melanggar aturan atau batas.
- c. Dampak pendidikan: bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan berpengaruh pada pola pendidikan anak, seperti sulit konsentrasi dalam belajar, mudah gagal dan *drop out*, tidak ada semangat sekolah.
- d. Dampak tingkah laku: kadang menjadi tidak terur dalam makan, ketakutan di waktu malam, suka lari dari rumah, dapat menjadi pelaku pelecehan, *impulsive*, merusak dirinya.³⁴
- e. Dampak seksual: dapat terobsesi seks, masturbasi berlebihan, orientasi seksual kacau, pelacuran, melakukan pelecehan pada yang lain, atau malah takut seks.

Dampak di atas akan sangat besar, dipengaruhi oleh seberapa sering mereka dilecehkan, lamanya mereka dilecehkan, intensitas pelecehan, termasuk apakah dengan kekerasan atau tidak, sampai penetrasi atau tidak.³⁵

3. Hukum Yang Mengatur Kekerasan Seksual

³⁴Paul Suparno, *Seksualitas Kaum Berjubah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 113.

³⁵Paul Suparno, *Seksualitas Kaum Berjubah...*, h. 113.

a. Hukum Pemerintah

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kekerasan seksual dapat ditemui di dalam pasal 285 dan pasal 289. Di dalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita berhubungan dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Sedangkan di dalam pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.³⁶

Perbuatan cabul, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul. Persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini.

³⁶Moeljatno, *KUHP=Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Cet. 30; Jakarta: PT. Bumi. Aksara, 2012), h. 105 dan 106.

Selain itu pemerintah dengan tegas menyebutkan banyaknya denda dan lamanya pidana jika melakukan kekerasan seksual pada anak seperti yang disebutkan dalam pasal 81 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja atau ancaman kekerasan memaksa persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00.”³⁷

b. Hukum Islam

Dalam agama islam sendiri, tindakan atau perilaku pelecehan seksual digolongkan dalam tindakan yang tidak terpuji. Sifat ini dipandang sebagai perbuatan tercela karena agama islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk saling hormat-menghormati kepada siapapun tanpa memandang posisi maupun jabatan. Dalam makna kekerasan seksual sudah dipahami sebelumnya, ketentuan aktivitas seksual hanya

³⁷Republik Indonesia, “ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” dalam Ermansjah Djaja, *Komplikasi Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, (Ed Revisi, Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 687.

boleh dilakukan oleh jalur yang telah ditentukan yaitu melalui jalur pernikahan yang sah.

Manusia tidak bisa terlepas dari unsur nafsu seksual karena adanya unsur ini manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas ini sesuka hatinya. Bila aktifitas seksual di luar jalur yang telah ditentukan, makahubungan seksual tersebut disebut zina. Allah pun telah memberikan kita rambu-rambu untuk tidak terjerumus ke dalam perilaku tersebut.³⁸ Seperti dalam QS. Al-Isra' (17): 32.



Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.³⁹

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa kekerasan seksual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

³⁸Muhammad Septiansyah, *Pelecehan Seksual Dilihat Dari Kacamata Hukum Islam*, Skripsi, dikutip dari <https://fatoni.keren.blogspot.co.id/2016/07/pelecehan-seksual-dilihat-dari-kacamata.html?m=1> diakses pada 19 april 2018.

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2004), h. 285

kontak seksual yang dikehendaki oleh salah satu pihak dan pihak lainnya merasa terintimidasi secara seksual, merasa terendahkan dan terambil kehormatan dan harga dirinya, baik itu melibatkan kontak fisik secara langsung maupun tidak.⁴⁰

⁴⁰Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 89.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif.⁴¹ Yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan analisis dan interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angket) untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu yang diamati.⁴²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis ialah pendekatan fenomenologi yaitu merupakan jenis penelitian kualitatif yang melihat secara dekat interpretasi individual tentang pengalaman-pengalamannya. Tujuan penelitian fenomenologi adalah menjelaskan pengalaman apa yang dialami seseorang dalam kehidupan ini, termasuk interaksinya

⁴¹Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Cet. III ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 22

⁴²Sutanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 100.

dengan orang lain. Penelitian fenomenologi dapat digolongkan dalam penelitian kualitatif murni karena dalam pelaksanaannya berlandaskan pada usaha mempelajari dan melukiskan ciri-ciri intrinsik fenomena-fenomena sebagaimana fenomenv-fenomena itu sendiri.⁴³

B. Subjek Dan Obyek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah staf dari Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Bantaeng.

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah tindakan preventif Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam menangani kekerasan seksual dan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam menangani kekerasan seksual di Kabupaten Bantaeng.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penelitian ini, maka yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

⁴³Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Cet. I; Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h.13

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh data secara langsung. Observasi ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindakan preventif dalam menangani kekerasan seksual yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara menanyakan kepada responden secara langsung dan bertatap muka tentang beberapa hal yang diperlukan dari suatu fokus penelitian.⁴⁴ Wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang tindakan preventif dinas pemberdayaan perempuan dan juga mendapatkan data tentang faktor pendukung dan penghambat yang dialami dinas pemberdayaan perempuan dalam menangani kekerasan seksual. Pertanyaan dalam proses wawancara ditujukan kepada staf bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

3. Dokumentasi

⁴⁴Abdul Rahman, *Metodologi Penelitian Tindakan Sekolah*, (Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo), h. 176.

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mencatat dokumen-dokumen seperti benda-benda tertulis berupa buku-buku, majalah, atau mengambil gambar tempat, atau orang. Adapun Instrumen yang digunakan dalam Dokumentasi adalah seperti buku tulis (*notebook*), pulpen atau alat tulis lainnya, atau kamera untuk mendokumentasikan gambar atau foto.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Akan tetapi dalam penelitian ini juga menggunakan instrumen penelitian

berupa pedoman wawancara, pedoman observasi yang dapat mempertajam serta melengkapi data hasil pengamatan dan observasi.⁴⁵

1. Instrumen yang digunakan dalam observasi yaitu pengamatan langsung dengan menggunakan alat indra yaitu mata, pendengaran, serta daftar *checklist* yang berisi hal-hal yang ingin diteliti.
2. Instrumen yang digunakan dalam teknik wawancara adalah, alat tulis menulis dan *tape recorder* untuk merekam apa yang mereka katakan, daftar pertanyaan.
3. Instrumen yang digunakan dalam dokumentasi yaitu alat seperti kamera, berupa catatan atau agenda, foto-foto, buku-buku.

E. Teknik Analisa Data

1. Reduksi Data

Pada langkah reduksi data, pelaku riset melakukan seleksi data, memfokuskan data pada permasalahan yang dikaji, melakukan upaya penyederhanaan, melakukan abstrak, dan melakukan transformasi. Hal

⁴⁵Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. IV ; Bandung : CV. Alfabeta, 2008), h. 59

ini dalam menempuh langkah ini, pelaku riset memilih mana yang benar-benar data dan mana yang bersifat kesan-kesan pribadi.

2. Display Data

Display data adalah langkah mengorganisasikan data dalam suatu tatanan informasi yang padat dan kaya makna sehingga dengan mudah dibuat kesimpulan. Display data biasanya dibuat dalam bentuk cerita atau teks. Display ini disusun dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan pelaku riset dapat menjadikan sebagai jalan untuk menuju pada pembuatan kesimpulan.

3. Verifikasi Data

Berdasarkan hasil dari analisis data, melalui langkah reduksi dan display data, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang dibuat. Kesimpulan yang dibuat adalah jawaban terhadap masalah yang diteliti. Verifikasi adalah upaya membuktikan kembali benar atau tidaknya kesimpulan yang dibuat

atau sesuai atau tidaknya kesimpulan dengan kenyataan.⁴⁶

⁴⁶Muhammad Ali, *Metodologi dan aplikasi Riset Pendidikan*, (Cet. 1 ; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h. 288 dan 289.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan

Dinas pemberdayaan perempuan dibentuk berdasarkan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2008 bernama Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP). Namun pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja, Pemberdayaan Perempuan memisahkan diri dari Keluarga Berencana dan diubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng berada di Jl. A. Mannappiang, kel. Lembang, kec. Bantaeng, kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan.

2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan adalah “Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam segala aspek kehidupan menuju kota dunia”

Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan:

- a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang.
- b. Meningkatkan kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan anak-anak.
- c. Meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan.⁴⁷

3. Yurisdiksi Dinas Pemberdayaan Perempuan

Yurisdiksi (wilayah hukum) Dinas Pemberdayaan Perempuan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Bantaeng sendiri mempunyai wilayah yang cukup luas dengan 8 (delapan) kecamatan yang terdiri dari:

- a. Kecamatan Bantaeng:
Kelurahan/Desa Karatuang, Kelurahan/Desa Kayu Loe,
Kelurahan/Desa Lembang, Kelurahan/Desa Mallilingi,

⁴⁷*Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, pada tanggal 5 juli 2018.*

Kelurahan/Desa Pallantikang, Kelurahan/Desa Tappanjeng, Kelurahan/Desa Lamalaka, Kelurahan/Desa Onto, Kelurahan/Desa Letta.

b. Kecamatan Bissappu:

Kelurahan/Desa Bonto Atu, Kelurahan/Desa Bonto Cinde, Kelurahan/Desa Bonto Jai, Kelurahan/Desa Bonto Jaya, Kelurahan/Desa BontoLangkasa, Kelurahan/Desa Bonto Lebang, Kelurahan/Desa BontoLoe, Kelurahan/Desa Bonto Manai, Kelurahan/Desa Bonto Rita, Kelurahan/Desa Bonto Salluang, Kelurahan/Desa Bonto Sunggu.

c. Kecamatan Eremerasa:

Kelurahan/Desa Ulugalung, Kelurahan/Desa Barua, Kelurahan/Desa Kampala, Kelurahan/Desa Lonrong, Kelurahan/Desa Mamampang, Kelurahan/Desa Mappilawing, Kelurahan/Desa Pa Bentengan, Kelurahan/Desa Pa Bumbungan, Kelurahan/Desa Parangloe.

d. Kecamatan Gantarang Keke:

Kelurahan/Desa Bajiminasa, Kelurahan/Desa Gantarang keke, Kelurahan/Desa Kaloling, Kelurahan/Desa Layoa, Kelurahan/DesaTanahloe, Kelurahan/Desa Tombolo.

- e. Kecamatan Pajukukang:
Kelurahan/Desa Baruga, Kelurahan/Desa Batu Karaeng,
Kelurahan/Desa Biang keke, Kelurahan/Desa Biang loe,
Kelurahan/Desa Borong loe, Kelurahan/Desa
Lumpangan, Kelurahan/Desa Nipa-Nipa,
Kelurahan/Desa Pajukukang, Kelurahan/Desa Papan loe,
Kelurahan/Desa Rappoa.
- f. Kecamatan Sinoa:
Kelurahan/Desa Bulaeng, Kelurahan/Desa Karaeng,
Kelurahan/Desa Maccini, Kelurahan/Desa Majannang,
Kelurahan/Desa Matene, Kelurahan/Desa Tiro.
- g. Kecamatan Tompobulu:
Kelurahan/Desa Balumbang, Kelurahan/Desa
Banyorang, Kelurahan/Desa Bonto Tappalang,
Kelurahan/Desa Bonto-Bontoa, Kelurahan/Desa
Campaga, Kelurahan/Desa Ereng-Ereng,
Kelurahan/Desa Labbo, Kelurahan/Desa Lembang
Gantarangekeke, Kelurahan/Desa Pattallassang,
Kelurahan/Desa Pattaneteang.
- h. Kecamatan Uluere:
Kelurahan/Desa Bonto Daeng, Kelurahan/Desa Bonto
Lojong, Kelurahan/Desa Bonto Marannu,

Kelurahan/Desa Bonto Rannu, Kelurahan/Desa Bonto Tallasa, Kelurahan/Desa BontoTangnga.

3. Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

a. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak:

- 1) Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, membina dan mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- 2) Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 - b) Pemberiaan dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 - c) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak koordinasi dengan Kesekretariatan dinas;
 - d) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Kesekretariatan dinas; dan
 - e) Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Uraian Tugas Pokok Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:

- a) Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan anak;
- b) Merencanakan dan menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pemberdng Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- c) Melakukan pembinaan dan melaksanakan Program dan Kegiatan di Bidang Pemberdng Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- d) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e) Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Bidang Pemberdng

Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak;

- g) Mengendalikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- h) Memberikan petunjuk, mengawasi, membimbing pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- i) Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- j) Membina, mengarahkan, mengawasi memberikan sanksi dan menilai prestasi kerja para kepala seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- k) Melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas melaporkan kepada Kepala Dinas;
- l) Memberikan saran dan pertimbangan teknis serta melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- m) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; dan
- n) Melaksanakan tugas fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Seksi Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak

- 1) Seksi perlindungan dan tumbuh kembang anak, dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok menyusun keijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas dan kegiatan di Seksi Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak.
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:

- a) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Seksi Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak;
- b) Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas di Seksi Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak;
- c) Mengendalikan pelaksanaan kebijakan Seksi Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak dengan kewenangannya;
- d) Pembinaan dan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak;
- e) Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak;
- f) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak;
- g) Merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum Seksi Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak;

- h) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program di Seksi Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak;
- i) Membina, mengarahkan, mengawasi, memberikan sanksi dan menila prestasi kerja para staf Seksi Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak;
- j) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- k) Melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas program dan kegiatan Seksi Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak;
- l) Melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Bidang;
- m) Memberikan saran dan pertimbangan teknis serta melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

- n) Melaksanakan tugas fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Pengurus Utamaan Gender

- 1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Pengurus Utamaan Gender, dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan pelaksanaan tugas dan kegiatan di Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Pengurus Utamaan Gender.
- 2) Uraian tugas pokok Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Pengurus Utamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a) Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di Seksi Pengumpulan dan

Pengolahan Data Pengurus Utama
Gender;

- b) Merencanakan penyusunan program kegiatan tahunan di Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Pengurus Utama Gender;
- c) Merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Pengurus Utama Gender;
- d) Melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Pengurus Utama Gender;
- e) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan Seksi Pengumpulan dan

Pengolahan Data Pengurus Utamaan Gender;

- g) Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas di Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Pengurus Utamaan Gender;
- h) Mengendalikan pelaksanaan kebijakan Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Pengurus Utamaan Gender sesuai kewenangannya;
- i) Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Pengurus Utamaan Gender dan menyiapkan bahan pemecahan masalah;
- j) Membina, mengarahkan, mengawasi dan memberikan sanksi dan menilai perstasi kerja para staf Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Pengurus Utamaan Gender dalam rangka pembinaan karier;

- k) Melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas program dan kegiatan Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Pengurus Utamaan Gender;
 - l) Melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Bidang;
 - m) Memberikan saran dan pertimbangan teknis serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - n) Melaksanakan tugas fungsi lain yang di perintahkan oleh atasan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
- 1) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan teknis,

memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

- 2) Uraian tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a) Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 - b) Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan kekhurusan di Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c) Merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;

- d) Melakukan pembinaan dan melaksanakan program kegiatan di Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- e) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- f) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program pada kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- g) Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas di Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- h) Mengendalikan pelaksanaan kebijakan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;

- i) Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan menyiapkan bahan pemecahan masalah;
- j) Membina, mengarahkan, mengawasi dan memberikan sanksi dan menilai prestasi kerja para staf Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dalam rangka pembinaan karier;
- k) Melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- l) Melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Bidang;

- m) Memberikan saran dan pertimbangan teknis serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- n) Melaksanakan tugas fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.⁴⁸

4. Keadaan Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan

Tabel 4.1

Struktur Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan

| Nama | Jabatan |
|------------------------------|--|
| Syamsuniar Malik, SE., M.Si. | Kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| Sitti Ramlah, SE., MM. | Kepala seksi perlindungan anak dan tumbuh kembang anak |
| Rosnaeni, S.Sos. | Kepala seksi pengumpulan data dan pengolaan data pengarus |

⁴⁸Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, pada tanggal 5 juli 2018.

| | |
|---------------------------|---|
| | utama gender |
| Mardiana Muttalib, S.Sos. | Seksi pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan |

5. Data Kekerasan Seksual Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2018

Tabel 4.2

Data Kekerasan Seksual Kabupaten Bantaeng

| No | Jenis Kekerasan Seksual | 2017 | Jumlah Korban | 2018 | Jumlah Korban |
|---------------|---------------------------------|----------|---------------|----------|---------------|
| 1 | Pencabulan | 1 | 2 | - | - |
| 2 | Pemerksaan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kekerasan Seksual Terhadap Anak | 3 | 3 | - | - |
| 4 | Pelecehan Seksual | 2 | 2 | - | - |
| 5 | Sodomi | - | - | 1 | 10 |
| Jumlah | | 7 | 8 | 2 | 11 |

B. Tindakan Preventif Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Menangani Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bantaeng

Masalah penelitian ini berkaitan dengan tindakan preventif Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam menangani kekerasan seksual di Kabupaten Bantaeng. Untuk menjawab semua itu, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa staf yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan mengenai Tindakan preventif yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam menangani kekerasan seksual. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan maka dapat diketahui mengenai Tindakan Preventif Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Menangani Kekerasan Seksual. Menurut Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Syamsuniar Malik, beliau mengatakan:

“Tindakan kami saat ini adalah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah karena korban kan juga ada yang anak bahkan yang mendominasi, ke masyarakat terutama orang tua. Karena banyak kasus yang terjadi kepada anak tapi anaknya takut ngomong ke orang tua disebabkan kurangnya komunikasi. Kita juga melakukan pendekatan kepada anak dan keluarga-keluarganya yang lain.

Kami punya forum anak butta toa yang anggotanya tersebar diberbagai sekolah yang ada di Bantaeng, mereka yang kita latih untuk menjadi anggota pendamping sebaya yang merupakan salah satu program kami, mengajarkan bagaimana mendampingi teman yang memiliki masalah seperti kekerasan seksual.”⁴⁹

Dari hasil wawancara dengan Syamsuniar Malik menunjukkan bahwa tindakan preventif yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam menangani kekerasan seksual yaitu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat terutama orang tua. Sosialisasi kepada anak diperlukan karena pemahaman tentang kekerasan seksual juga harus diperdalam kepada anak-anak karena melihat dari data kekerasan seksual yang paling mendominasi adalah kepada anak.

Sosialisasi ke orang tua dilakukan karena dari beberapa kasus yang terjadi pada anak, anak merasakan takut untuk berbicara langsung ke orang tuanya disebabkan kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua. Oleh karena, melalui sosialisasi ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan memberitahu kepada orang tua untuk

⁴⁹Syamsuniar Malik, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, *wawancara*, pada tanggal 4 juli 2018.

memperbanyak komunikasi ke anak seperti saat pulang sekolah. Dengan membiasakan berkomunikasi dengan anak, anak juga akan terbuka untuk menceritakan masalah-masalahnya.

Selain sosialisasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan juga membentuk Forum Butta Toa yang anggotanya merupakan anak sekolah mulai dari TK sampai SMA. Forum anak butta toa ini dilatih untuk menjadi pendamping sebaya yaitu mengajarkan anak-anak cara mendampingi teman sebayanya jika terjadi masalah kekerasan seksual.

Wawancara berikutnya yang dilakukan peneliti dengan Rahmi, staf honorer di Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mengatakan:

“Tindakan preventif yang dilakukan yaitu sosialisasi ke masyarakat, ke sekolah-sekolah, kami juga membentuk tim di masyarakat ada yang diberi nama PATBM (Program Anak Terpadu Berbasis Masyarakat). Tim ini sudah ada unsur tokoh pemudanya, tokoh masyarakatnya.”⁵⁰

Dari hasil wawancara dengan Rahmi, tindakan preventif Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam menangani kekerasan seksual yaitu dengan melakukan sosialisasi ke

⁵⁰Rahmi, Staf Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, *wawancara*, pada tanggal 25 juli 2018.

masyarakat dan ke sekolah. Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan juga membentuk tim di masyarakat dengan beranggotakan tokoh pemuda dan tokoh masyarakat dalam artian orang yang sangat dipercaya di masyarakat yang menjadi anggota tim tersebut. Tim itu bernama Program Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Dalam wawancara lain yang dilakukan dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Mardiana Muttalib mengatakan:

“Tindakan Preventif yang dilakukan selama ini yaitu melakukan sosialisasi itu pasti. Kita melakukan ke sekolah-sekolah karena kan korban bukan hanya perempuan dewasa. Selain itu juga ke masyarakat. Selain melakukan sosialisasi kami juga membentuk tim seperti PATBM (Pusat Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), ini berada pada setiap desa/kelurahan yang ada di Bantaeng. PATBM ini yang menangani pertama kali jika terjadi kasus kekerasan seksual yang ada di masyarakat karena anggotanya ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahnya juga. Ada forum anak butta toa juga yang beranggota anak sekolah dan fungsinya yaitu mendampingi teman yang mengalami kekerasan seksual”⁵¹

⁵¹Mardiana Muttalib, Kepala Seksi Pemberdaaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, *wawancara*, 25 Juni 2018.

Dari hasil wawancara dengan Mardiana Muttalib, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tindakan preventif dalam menangani kekerasan seksual yaitu dengan melakukan sosialisasi ke sekolah alasannya karena korban kekerasan seksual bukan hanya dari yang berumur dewasa saja tapi juga yang masih berumur anak-anak. Selain ke sekolah, sosialisasi juga dilakukan ke masyarakat luas. Tindakan preventif berikutnya yaitu membentuk tim seperti PATBM dan Forum Anak Butta Toa.

PATBM berada di setiap desa/kelurahan di Kabupaten Bantaeng yang beranggotakan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemerintah. PATBM bertujuan untuk menangani kasus yang ada di masyarakat karena anggota yang dimiliki merupakan orang-orang yang dipercayai atau disegani di masyarakat. Selanjutnya terdapat tim yang disebut Forum Anak Butta Toa yang beranggotakan anak sekolah fungsinya mendampingi anak atau teman sebaya yang mengalami kekerasan seksual.

Adapun materi-materi sosialisasi tindakan preventif yang biasa dibahas adalah mengenai kekerasan seksual. Syamsinar Malik Mengatakan:

“Materi yang biasa dibawakan saat sosialisasi yang pasti tentang kekerasan seksual seperti cara melindungi diri sendiri kan perempuan dianggap lemah sama laki-laki makanya di beritahu teknik melindungi diri, terus komunikasi antara anak dan orang tua karena banyak anak yang takut memberitahu orangtua tentang masalahnya.”⁵²

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa materi yang di bawakan saat sosialisasi tindakan preventif yaitu:

- a) Cara melindungi diri sendiri, perempuan yang notabennya dianggap lemah oleh kaum laki-laki sehingga mereka dengan mudahnya memperdaya perempuan dengan melakukan kekerasan seksual. Teknik-teknik melindungi diri sangat perlu diketahui.
- b) Komunikasi antara orangtua dan anak, banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak tetapi anak yang menjadi korban takut untuk mengatakan kepada orang tua

⁵²Syamsuniar Malik, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, *wawancara*, pada tanggal 4 juli 2018.

yang merupakan orang pertama yang mereka temui jika di rumah. Penyebab dari takut tersebut karena kurangnya komunikasi orangtua kepada anak. Oleh karena itu masalah ini juga sering diangkat saat sosialisasi.

Mardiana Muttalib mengatakan saat wawancara bahwa:

“Materinya tentang penyakit seksual, kita membahas masalah penyakit seksual yang ditularkan jika melakukan kekerasan seksual. Cara melindungi diri sendiri jika akan terjadi kekerasan seksual, dan menjalin komunikasi antara anak dan orang tua”⁵³

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa materi-materi yang dibahas jika dilakukan sosialisasi tentang tindakan preventif yaitu penyakit seksual yang berupa pembahas tentang penyakit seksual yang dapat ditularkan pelaku atau korban jika terjadi kekerasan seksual. Selain itu juga dibahas tentang cara melindungi diri sendiri jika terjadi kekerasan seksual, dan yang di bahas selanjutnya yaitu cara menjalin komunikasi antara anak dan orang tua.

⁵³Mardiana Muttalib, Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, *wawancara*, 25 Juni 2018.

Dalam melakukan sosialisasi Syamsuniar Malik selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan tidak melakukannya sendiri tapi dengan beberapa tim. Beliau mengatakan:

“Kami kerja tim, ada tim yang diberi nama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), mereka yang biasanya langsung melakukan sosialisasi ke masyarakat”⁵⁴

Sosialisasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan tidak dilakukan sendiri. Sosialisasi dilakukan dengan tim yang disebut P2TP2A, mereka yang langsung terjun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi. Mardiana Muttalib, Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan juga mengemukakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan bekerjasama dengan beberapa penyuluh dengan pernyataan:

“Kerjasama dengan penyuluh-penyuluh KB kenapa dengan penyuluh KB karena si pelaku biasa menggunakan alat kontrasepsi, P2TP2A”⁵⁵

⁵⁴Syamsuniar Malik, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak *Wawancara*, pada tanggal 4 juli 2018.

⁵⁵Mardiana Muttalib, Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, *Wawancara*, pada tanggal 25 juni 2018.

Selain dengan P2TP2A untuk melakukan sosialisasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan juga bekerja sama dengan penyuluh KB yang ditempatkan di setiap Desa atau Kecamatan. Hal ini dilakukan agar saat membahas tentang alat-alat kontrasepsi, dapat diselipkan beberapa pengetahuan tentang penyalahgunaan alat kontrasepsi yang berujung tindakan kekerasan seksual.

Wawancara lain yang dilakukan dengan Rahmi, beliau mengatakan:

“kami bekerjasama dengan kepolisian, mereka mengamankan sosialisasi tapi juga biasa menjadi narasumber. dengan ibu majelis taklim juga. Tapi walaupun ikut dengan majelis taklim, karena kita pemerintah ya pasti ikut prosedur pemerintah.”⁵⁶

Jadi dari hasil wawancara tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan juga bekerjasama dengan kepolisian, selain mengamankan tempat sosialisasi kepolisian juga biasanya menjadi narasumber dengan membahas pidana untuk yang melakukan kekerasan seksual. Selanjutnya dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan di masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan biasanya ikut di beberapa

⁵⁶Rahmi, Staf Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, *wawancara*, pada tanggal 25 juli 2018.

kegiatan keagamaan seperti majelis taklim. Selain itu Walaupun dengan ikut di beberapakegiatan masyarakat seperti majelis taklim ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan tetap ikut dengan prosedur pemerintah dalam melakukan sosialisasi.

Dari beberapa hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan 3 narasumber sudah dapat menjawab tujuan utama dilakukannya penelitian tentang tindakan preventif dinas pemberdayaan perempuan dalam menangani kekerasan seksual di Kabupaten Bantaeng. Tindakan preventif yang dilakukan yaitu melakukan membentuk tim seperti membentuk tim PATBM (Program Anak Terpadu Berbasis Masyarakat). Tim ini berada di setiap Kelurahan/Desa di Kabupaten Bantaeng, mereka yang terjun pertama jika terjadi kasus kekerasan seksual di masyarakat karena di dalamnya sudah ada Pemerintahnya, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemudanya.

Kegiatan yang biasa dilakukan oleh PATBM berupa kegiatan promotif dan Upaya pencegahan kekerasan seksual, tim PATBM juga yang menvngani pertama kali kasus kekerasan seksual jika terjadi di masyarakat. Tim selanjutnya, tim yang dibentuk di sekolah yaitu Forum Anak

Butta Toa yang anggotanya merupakan anak-anak berumur TK sampai SMA, mereka sudah dilatih tentang cara menangani dan memperlakukan teman sebaya jika mengalami kekerasan seksual. Setelah membentuk tim di masyarakat, tindakan preventif Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam menangani kekerasan seksual yaitu melakukan sosialisasi kemasyarakat, dan ke sekolah-sekolah.

Materi yang biasa dibahas saat sosialisasi tentang tindakan preventif yang itu:

- a) Cara melindungi diri sendiri, perempuan yang notabennya dianggap lemah oleh kaum laki-laki sehingga mereka dengan mudahnya memperdaya perempuan dengan melakukan kekerasan seksual. Teknik-teknik melindungi diri sangat perlu diketahui.
- b) Komunikasi antara orangtua dan anak, banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak tetapi anak yang menjadi korban takut untuk mengatakan kepada orang tua yang merupakan orang pertama yang mereka temui jika di rumah. Penyebab dari takut tersebut karena kurangnya komunikasi orangtua kepada anak. Oleh

karena itu masalah ini juga sering diangkat saat sosialisasi.

- c) Penyakit seksual, dalam sosialisasi tentang penyakit seksual membahas masalah-masalah penyakit yang dapat ditularkan jika melakukan kekerasan seksual. Bahkan penyakit tersebut dapat mengakibatkan kematian. Penyakit seksual harus dijelaskan secara terperinci agar orang yang berpotensi melakukan kekerasan seksual bisa berkurang.

Dalam melakukan sosialisasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan tidak melakukannya sendiri tapi dengan tim seperti P2TP2A, penyuluh KB, kepolisian dan juga ikut kegiatan masyarakat seperti majulis taklim.

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Menangani Kekerasan Seksual di Kabupaten Bantaeng

1. Faktor Pendukung

Dari hasil wawancara faktor pendukung dalam menangani kekerasan seksual menurut Syamsuniar Malik yaitu:

“Kita di fasilitasi kendaraan seperti molin (mobil keliling) bantuan dari kementerian, motor juga. Saat

sosialisasi, kekuatan kami masyarakat atau organisasi perempuan seperti majelis taklimnya karena mereka punya massa yang banyak dan tentunya dananya”⁵⁷

Dari hasil wawancara tersebut faktor yang mendukung dalam menangani kekerasan seksual diantaranya ketersediaan fasilitas kendaraan seperti mobil keliling dan juga motor yang diberikan oleh kementerian yang dapat digunakan untuk menjangkau semua tempat yang ada di kabupaten bantaeng. Ketersediaan kelompok-kelompok yang melakukan sosialisasi juga membantu seperti anggota perempuan yang memiliki banyak massa dan memiliki dana.

Selain itu wawancara yang dilakukan dengan Mardiana Muttalib, beliau mengatakan:

“Faktor pendukung, ada molin (mobil keliling) supaya cepat. Torlin (motor keliling).”⁵⁸

Penulis menyimpulkan faktor pendukung yaitu berupa fasilitas kendaraan seperti mobil dan juga motor.

a. Faktor Penghambat

⁵⁷Syamsuniar Malik, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak *Wawancara*, pada tanggal 4 juli 2018.

⁵⁸Mardiana Muttalib, Kepala Seksi Pemberdaaaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, *Wawancara*, pada tanggal 25 juni 2018.

Sebagaimana pernyataan yang telah disampaikan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Mardiana Muttalib terkait dengan faktor yang menghambat pelaksanaan dalam menangani kekerasan seksual mengatakan bahwa:

“Hambatan yang kami temui adalah anggaran. Biasanya biaya pendanaan dari korban meningkat, tidak sesuai dengan yang disiapkan. Sehingga untuk mencukupi itu semua, kami menggunakan suda yang masing-masing”⁵⁹

Dari hasil wawancara dengan Mardiana Muttalib, faktor penghambat dalam menangani kekerasan seksual yaitu faktor anggaran sehingga dengan kurangnya anggaran tersebut penanganan korban tidak begitu maksimal dan untuk melengkapi itu Dinas Pemberdayaan Perempuan menggunakan suda yang masing-masing.

Staf pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Rahmi saat melakukan wawancara mengatakan:

“Saat ini kami selalu kekurangan anggaran sehingga saat melakukan kegiatan preventif ya terkadang tidak

⁵⁹Mardiana Muttalib, Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, *Wawancara*, pada tanggal 25 Juni 2018.

semua terlaksana. Kayak kita melakukan sosialisasi tapi tdk cukup dana untuk melakukan pengawasan kepada korban.”⁶⁰

Melihat penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor penghambat dalam menangani kekerasan seksual Dinas Pemberdayaan Perempuan hanya pada anggaran. Ada anggaran yang didapat dari berbagai pihak namun masih sangat terbatas sehingga harus digunakan sesuai dengan skala prioritas. Dari kurangnya anggaran tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan harus mengatur dana bantuan yang diterima dengan sebaik-baiknya, sehingga membuat beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana seperti penanganan korban yang tidak tertangani dengan baik, tidak adanya pengawasan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk melihat hasil dari pembinaan yang telah dilakukan sebelumnya.

⁶⁰Rahmi, Staf Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, *wawancara*, pada tanggal 25 juli 2018.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah disampaikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang penting, antara lain:

1. Tindakan pereventif Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam menangani kekerasan seksual yaitu melakukan proses pembinaan. Pembinaan yang dimaksud seperti:
 - a. Pembentukan tim di masyarakat. Tim tersebut yaitu Program Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang beranggotakan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Tim yang dibentuk selanjutnya adalah Forum Anak Butta Toa yang beranggotakan anak-anak sekolah mulai dari TK sampai SMA.
 - b. Sosialisasi ke masyarakat dan ke sekolah-sekolah dengan di bantu beberapa tim seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan

dan Anak (P2TP2A), Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) kecamatan/desa, kerjasama dengan Kepolisian, dan juga ikut dengan kegiatan keagamaan di masyarakat seperti Majelis Taklim. Materi-materi yang biasa dibahas saat sosialisasi yaitu terkait dengan cara melindungi diri sendiri, komunikasi antara orangtua dan anak, serta penyakit seksual yang diderita jika melakukan kekerasan seksual.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam menangani kekerasan seksual:
 - a. Keberhasilan dalam menangani kekerasan seksual karena adanya dukungan dari ketersediaan fasilitas kendaraan, dan keterlibatan kelompok-kelompok yang melakukan sosialisasi.
 - b. Disamping daya dukung keberhasilan pelaksanaan dalam menangani kekerasan seksual, juga ada beberapa faktor penghambat yang dialami diantaranya faktor kurangnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk menangani kekerasan seksual. Dari kurangnya anggaran tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan harus mengatur dana bantuan yang diterima dengan

sebaik-baiknya, sehingga membuat beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana seperti penanganan korban yang tidak tertangani dengan baik dan tidak adanya pengawasan ke lapangan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian selama \pm 1 bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bantaeng, penulis memberikan saran-saran yang mungkin dapat menjadi masukan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dalam mengembangkan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan hendaknya memberikan dukungan terutama dukungan dana operasional agar korban kekerasan seksual bisa tertangani dengan baik dan diberi kenyamanan.
2. Diperlukan penambahan wawasan paraanggota dinas pemberdayaan perempuan dalam memberikan informasi penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat atau anak terhindar dari kekerasan seksual.
3. Bagi masyarakat terkhusus orang tua hendaknya sama-sama lebih mengawasi dan mendidik anak-anak secara mental, akhlak serta agama sehingga mencegah

anak terjerumus dalam lingkaran kejahatan seksual dan menjadi penerus bangsa yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. *Metodologi dan aplikasi Riset Pendidikan*, Cet. 1, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Aripurnami dan Sita, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan*, Bandung: Alumni, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2004), h. 285.
- Ediansyah, Risky. *Upaya Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*, Skripsi, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Cet. III, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Hartati, Misriyani. *Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Kalimantan Timur)*, Skripsi, Kalimantan Timur, 2013.
- Istisadi, Agung. *Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah, 2007.

Kementrian Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Pedoman PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)*, Sinjai, 2016.

Kusumawati, Sella. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Kabupaten Wonogiri*, Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2015.

Laksana, I Ketut Sasmita Adi. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan*, Skripsi, Denpasar: Universitas Warmadewa, 2017.

Leo, Sutanto. *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Jakarta: Erlangga, 2013.

Merpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika.

Miftahul. *Jenis-Jenis Pencegahan*, Artikel, dikutip dari <https://jmmiftahul.wordpress.com/2013/10/27/jenis-jenis-pencegahan/>, diakses pada 26 april 2018.

Moeljatno. *KUHP=Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. 30; Jakarta: PT. Bumi. Aksara, 2012.

Munim, Musyafa Abdul. *Perlindungan Anak Dari Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kab. Malang Serta Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Malang Terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)*, Skripsi,

Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Nurlela. *Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Skripsi, dikutip* dari <http://dispppa.sumutprov.go.id/statis-4/tugas-pokok-dan-fungsi.html>, diakses pada 13 april 2018.

Oktavia. *Upaya pencegahan/preventif orang tua*, Skripsi, dikutip dari <http://digilib.unila.ac.id/10033/14/BAB%20II.pdf>, diakses pada 12 april 2018.

Purwanto. *Pengertian Tindakan Preventif*, Skripsi, dikutip dari <http://www.landasanteori.com/2017/03/pengertian-tindakan-definisi-tingkatan.html?m=1>, diakses pada 13 april 2018.

Rahman, Abdul. *Metodologi Penelitian Tindakan Sekolah*, Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo.

Rahmawati, Suciana. *Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan di Indonesia*, Skripsi, dikutip dari <https://www.kompasiana.com/suciana0496/upaya-pencegahan-tindak-kekerasan-di-indonesia>, diakses pada 26 april 2018.

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia” dalam *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Republik Indonesia, “ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” dalam Ermansjah Djaja, *Komplikasi Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Ed Revisi, Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Romantika, Prinea. *Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Wonogiri*, Skripsi Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Septiansyah, Muhammad. *Pelecehan Seksual Dilihat Dari Kacamata Hukum Islam*, dikutip dari <https://fatoni.keren.blogspot.co.id/2016/07/pelecehan-seksual-dilihat-dari-kacamata.html?m=1> diakses pada 19 april 2018.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. IV, Bandung : CV. Alfabeta, 2008.

Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, Cet. I; Yogyakarta: Suaka Media, 2015.

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. IV ; Bandung : CV. Alfabeta, 2008.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 2; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Untoro, Joko dan Tim Guru Indonesia. *Buku Pintar Pelajaran*, Cet. 1, Jakarta: WahyuMedia, 2010.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas. *Kekerasan Seksual*, Artikel, diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan seksual](https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_seksual), dikutip pada 13 april 2018.

Windu, Marsana. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Bandung: Kanisius, 1971.

Yuwono, Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*.

LAMPIRAN -LAMPIRAN

Lampiran I



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat: Jl. Aca Manggajang, email: kps@bantaeng.go.id, website: dpmptsp.bantaengkab.go.id

IZIN PENELITIAN NOMOR : 503/168/PL/DPM-PTSP/VI/2018

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : NUR AMALIA
Jenis Kelamin : Perempuan
N I M : 140102035
No. KTP : 7303015601960005
Pekerjaan : Mahasiswa Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
Alamat : Jl. Kr. Kasia Kec. Bissappu Kabupaten Bantaeng

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :
"Tindakan Preventif Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam Menangani Kekerasan Seksual di Kabupaten Bantaeng"

Lokasi Penelitian : Dinas PMD, PP dan PA
Lama Penelitian : 25 Juni 2018 s.d. 31 Juli 2018

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat;
 2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
 3. Menaatikan semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat- istiadat Daerah setempat;
 4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantaeng;
 5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
pada tanggal : 25 Juni 2018
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Dip. Perizinan dan Non Perizinan
ATMANSATI ST
Pengikat / Penata Tk I
760307 200502 2 004

Lampiran II

**LEMBAR OBSERVASI
TINDAKAN PREVENTIF DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DALAM MENANGANI KEKERASAN SEKSUAL
DI KABUPATEN BANTAENG**

| Masalah | Pembinaan | | Pengawas an | Evalu asi |
|---|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| | Pembentuk an | Sosialisa si | | |
| Trauma | √ | √ | - | - |
| Perilaku | √ | √ | - | - |
| Cara melindung i diri sendiri | √ | √ | - | - |
| Komunika si antara orangtua dan anak | √ | √ | - | - |
| Penyakit seksual | √ | √ | - | - |

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA TINDAKAN PREVENTIF DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENANGANI KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BANTAENG

A. Data pribadi

Nama :
NIP :
Jabatan/pangkat :

B. Pertanyaan

1. Berapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di 2 tahun terakhir?
2. Siapa yang menangani korban jika terjadi kasus kekerasan seksual? Apakah memiliki tim khusus?
3. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam menangani kasus/korban kekerasan seksual?
4. Bagaimana tindakan preventif dinas pemberdayaan perempuan dalam:
 - a. Primer (Mengurangi resiko terjadinya kekerasan seksual yang baru)
 - b. Sekunder (penanganan kekerasan seksual yang sedang terjadi)
 - c. Tersier (pencegahan optimal agar tidak terjadi kekerasan seksual)

5. Apakah tindakan preventif yang dilakukan sesuai prosedur pemerintah atau memiliki prosedur tersendiri?
6. Apakah dilakukan sosialisasi kemasyarakatan tentang tindakan preventif untuk menangani kekerasan seksual? Seberapa sering?
7. Dalam melakukan tindakan preventif menangani kekerasan seksual, seperti apa bentuk tindakan yang digunakan? Apakah menggunakan bentuk internal yaitu dilakukan oleh pihak pemberdayaan perempuan, atau menggunakan bentuk eksternal yaitu melibatkan pihak luar seperti masyarakat?
8. Apa saja faktor pendukung dalam menangani kekerasan seksual?
9. Apa saja faktor penghambat yang ditemui Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam menangani kekerasan seksual? Tindakan yang dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut?

Lampiran IV

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Staf Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak



Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak




Wawancara Dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan



Lampiran V

BIODATA PENULIS



Nama : Nur Amalia
Tempat/Tanggal Lahir : Bantaeng, 16 Januari 1996
Alamat : Jl. Karaeng Kasia, Bantaeng
Riwayat Pendidikan : SD. Neg. 20 Tala-Tala
: SMP. Neg. 3 Bissappu
: SMK. Neg. 1 Bantaeng
Nama Orang Tua : Jamaluddin
: Kartini

Penulis mengambil jurusan bimbingan penyuluhan islam, fakultas ushuluddin dan komunikasi islam. Penulis berterima kasih kepada seluruh pihak Kampus karena telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Penulis berharap apa yang telah didapatkan berupa ilmu pengetahuan dapat penulis amalkan di dunia dan mendapat balasan rahmat dari Allah SWT. di kemudian hari, serta dapat membahagiakan kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan segala dukungan yang tiada hentinya.